



PENETAPAN
NOMOR 200/Pdt.P/2019/PN.Bgl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam pengadilan tingkat pertama, telah mengambil penetapan dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Nama : **SYALIHIN ;**
Tempat/Tgl. Lahir : Manna / 29 Juni 1958 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pensiunan PNS ;
Alamat : Hibrida X jalan Semarak no. 28 Rt.16, Rw.006
Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Gading Cempaka,
Kota Bengkulu;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON ;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 April 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu, pada tanggal 10 April 2019, dibawah nomor : 200/ Pdt.P/2019/PN.Bgl telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan SUARTINI di Manna Bengkulu Selatan pada tanggal 13 Mei 1988 dengan Buku Nikah Nomor: 142/16/4/88 yang dikeluarkan oleh KUA, Kecamatan Manna Bengkulu Selatan.
- Bahwa Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak salah satunya bernama DINDA INAYAH FEBRIANA Akte Kelahiran No. 628/Um/ 2002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bengkulu.
- Bahwa dalam kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut tertera nama Pemohon adalah SOLIHIN
- Bahwa Pemohon khawatir dengan adanya perbedaan-perbedaan dalam dokumen-dokumen Pemohon akan pengaruh pada masa depan anak Pemohon.
- Bahwa untuk menghilangkan kekhawatiran Pemohon dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari maka

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Permohonan No. 200/Pdt.P/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon bermaksud memperbaiki nama Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yaitu SOLIHIN Menjadi SYALIHIN

- Bahwa untuk merubah/memperbaiki nama Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon Berdomisili.
- Bahwa Pemohon berdomisili di Kota Bengkulu yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, sehingga Pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan/perbaikan nama Pemohon di Pengadilan Negeri Bengkulu;
- Bahwa perubahan/perbaikan nama Pemohon tersebut sangat diperlukan saat ini.

Bahwa berdasarkan hal diatas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Bengkulu semoga berkenan memeriksa permohonan ini dalam suatu persidangan yang akan Bapak tentukan kemudian akan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perbaikan nama Pemohon dalam akta kelahiran anak pemohon No. 628/Um/2002 tanggal 04 Maret 2002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu yang semula tercantum nama Pemohon SOLIHIN menjadi SYALIHIN.
3. Memerintahkan kepada Pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk dibuat catatan pinggiran pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan mengajukan surat-surat bukti berupa fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya berupa :

- a. Foto copy Kutipan Akta kelahiran no. 628/UM/2002, (P.1);
- b. Foto copy Kutipan Akta kelahiran no. 1771-LT-120320-0005, (P.2);
- c. Foto copy Surat Keterangan Domisili tertanggal 8 April 2019, (P.3);
- d. Foto copy Kutipan Akta Nikah, (P.4) ;
- e. Foto copy Kartu Keluarga, (P.5);
- f. Foto copy Kartu Identitas Pensiun (KARIP), (P.6);
- g. Foto copy Ijazah, (P.7);

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Permohonan No. 200/Pdt.P/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang berupa foto copy tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan oleh karena itu surat-surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan surat-surat bukti diatas, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi TAHIRUDIN ;

- Bahwa Saksi adalah Paman Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dari nama Pemohon yang semula tertulis SOLIHIN diperbaiki menjadi SYALIHIN ;
- Bahwa nama Pemohon pada Akta Nikah serta Ijazah adalah SYALIHIN;
- Bahwa Pemohon ingin menyesuaikan nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan dokumen-dokumen lain ;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap perubahan itu ;

2. Saksi SUARTINI :

- Bahwa Saksi adalah Istri Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dari nama Pemohon yang semula tertulis SOLIHIN diperbaiki menjadi SYALIHIN ;
- Bahwa nama Pemohon pada Akta Nikah serta Ijazah adalah SYALIHIN;
- Bahwa Pemohon ingin menyesuaikan nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan dokumen-dokumen lain ;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap perubahan itu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyatakan bahwa sudah tidak akan mengajukan pembuktian maupun hal-hal yang baru lagi, dan Pemohon menyatakan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dan terungkap di persidangan menunjuk kepada berita acara persidangan, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Permohonan No. 200/Pdt.P/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada intinya mohon kepada Pengadilan untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dari nama Pemohon yang semula tertulis SOLIHIN diperbaiki menjadi SYALIHIN, Bahwa didalam dokumen Pemohon seperti Akta Nikah, Ijazah serta KARIP, tertulis nama Pemohon adalah SYALIHIN ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil – dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat – surat P.1 sampai dengan P.7 dan 2 (dua) orang Saksi yang nama serta keterangannya telah disebutkan di depan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti – bukti surat dan keterangan Saksi – Saksi yang diajukan oleh Pemohon serta keterangan Pemohon sendiri, maka Hakim yang memeriksa dalam perkara ini memperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon berdomisili di Kota Bengkulu ;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon, tertulis nama Pemohon adalah SOLIHIN, sedangkan dalam dokumen lain seperti Akta Nikah, Ijazah serta KARIP, tertulis nama Pemohon adalah SYALIHIN ;
- Bahwa maksud Pemohon melakukan perbaikan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon adalah supaya sama dengan Dokumen-dokumen lainnya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maksud Pemohon yang hendak memperbaiki nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon no. 628/Um/2002, tertanggal 4 Maret 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, dari nama Pemohon yang semula tertulis SOLIHIN, diperbaiki menjadi SYALIHIN dengan alasan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari dan permohonan Pemohon tersebut bukan merupakan suatu gelar, jabatan, kebanggaan atau suatu aliran agama, adat, tetapi hanya merupakan perbaikan secara administrasi saja, sehingga permohonan Pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, oleh karena Pemohon berdomisili di Bengkulu, maka Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang untuk memeriksa perkara ini dan sesuai dengan ketentuan pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 tahun

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Permohonan No. 200/Pdt.P/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pemohon wajib melaporkan perubahan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon dan berdasarkan laporan dari Pemohon tersebut Pejabat Pencatatan Sipil Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Mengingat, pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013, tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan/perbaikan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon no. 628/Um/2002, tertanggal 4 Maret 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, dari nama Pemohon yang semula tertulis **SOLIHIN** diperbaiki menjadi **SYALIHIN** ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan mengenai perubahan/perbaikan tanggal lahir Pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Bengkulu kepada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, untuk dibuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran tersebut ;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada Hari **Senin** tanggal **22 April 2019** oleh **BOY SYAILENDRA, SH.** Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 200/Pdt.P/2019/PN.Bgl tanggal 9 April 2019 ditunjuk sebagai Hakim Tunggal,

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Permohonan No. 200/Pdt.P/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **HASNANIAR, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

H A K I M,

HASNANIAR, SH

BOY SYAILENDRA, SH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran..... : Rp 30.000,-
2. Biaya ATK : Rp 50.000,-
3. Relas Panggilan..... : Rp. 60.000,-
4. PNBP..... : Rp. 10.000,-
5. Redaksi..... : Rp. 10.000,-
5. Materai..... : Rp. 6.000,-

Jumlah..... : Rp. 166.000,-

(Terbilang: seratus enam puluh enam ribu rupiah)